

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

2022

PERBUP PASANGKAYU, NO. 1, LD 2022/ NO. 1, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK
- berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu penyesuaian dengan perubahan kondisi perekonomian yang berdampak terhadap kenaikan harga, sehingga dilakukan perubahan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Matra No. 2 Tahun 2017.
 - Ketentuan ayat (7) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara yang layak bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara yang layak bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Kepada Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Kepada Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Transportasi sebesar Rp. 13.250.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) per bulan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 3 Februari 2022.